

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

No. 2 Tahun 1981.

Seri D Nomor 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

NOMOR : 9 TAHUN 1980.

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II M A G E L A N G

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1979/1980 tertanggal 11 Juli 1980 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

Mengingat : 1. Undang undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang ;

2. Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan - Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang - cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Keputusan D.P.R.D. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 30 Oktober 1978 No. 6/- DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No. 7 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979 - tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1979/1980 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 September 1979 No.KU. 542/1979 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1979/1980 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No. 1 Tahun 1980 tanggal 31 Januari 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1979/1980 ;

10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 18 April 1980 No. 903/151/1980 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1979/1980.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 14 s/d 18, tanggal 23 dan 24 Juli 1980.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 31 Juli 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun - Anggaran 1979/1980.

Pertama :

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun-Anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

1. Perhitungan

1. Perhitungan Anggaran Routine :

Pendapatan sebesar Rp. 1.012.912.890,88
Belanja sebesar Rp. 932.587.018,50
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Anggaran Routine
lebih sebesar Rp. 80.331.880,38

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar ... Rp. 499.332.844,45
Belanja sebesar Rp. 499.332.844,45
dan dengan demikian sisa Perhitungan
sebesar N i h i l

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang Tahun Anggaran 1979/1980 lebih se
besar Rp. 80.331.880,38

K e d u a :

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980
sebagai berikut :

1. Perhitungan Routine :

Pendapatan sebesar ... Rp. 136.208.303,80
Belanja sebesar Rp. 136.208.303,80
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Routine sebesar N i h i l

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.414.138.000,--
Belanja sebesar Rp. 1.414.138.000,--
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Pembangunan sebesar ... N i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran
1979/1980 sebesar N i h i l.

K e t i g a :

1. Perincian dari ketentuan tersebut Pertama dimuat dalam lampiran 1.
2. Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di : M a g e l a n g .

Pada tanggal : 31 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G :

K e t u a ,

ttd.

(F. SOENARTO).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G ,

ttd.

(S O E P A R D I)
NIP. : 086014354.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 903/76/1981 tanggal 11 Pebruari 1981.

Sekretaris Wilayah Daerah
B/. Kepala Biro Hukum ,

ttd.

(Drs. Soeratman)
NIP. 500037569.

Dihidangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No.2 Tahun 1981 tanggal 7 April 1981 Seri D Nomor 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(R. S O E D J A R W O. BA.)
NIP. 010007661.